

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEKERJA ANAK
(Studi Kasus di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo
Kab. Karanganyar)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Jinayah Siyasah (JS)

Disusun oleh:

Topik Hidayat
NIM. 1402026077

**HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Rustam DKAH, M. Ag.
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jati Sari Permai A. 9 No. 7
Briliyan Erna Wati, Hj, M. Hum.
Jl. Taman Jeruk II Bukit Barisan Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.Topik Hidayat
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Topik Hidayat
NIM : 1402026077
Jurusan : Siyazah Jinayah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pekerja Anak (Studi kasus Di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Rustam DKAH, M. Ag.
NIP: 196907231998031005

Semarang, 5 Maret 2018

Pembimbing II



Briliyan Erna Wati, Hj, M. Hum.
NIP: 196312191999032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Topik Hidayat
NIM : 1402026077
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK (Studi Kasus Di Desa Giriwondo Kec. Jumaplo Kab. Karanganyar)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

13 Maret 2018


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2017/2018.

Ketua Sidang,

Supangat, M. Ag.
NIP. 1971040220011004

Anggota I


Dr. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I


Rustam DKAH, M. Ag.
NIP. 196907231998031005



Semarang, 17 Maret 2018


Sekretaris Sidang


Briliyan Erna Wati, S.H., M. Hum
NIP. 19631219 199903 2001

Anggota II


Dr. Ahmad Ari Budiman, M. Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II


Briliyan Erna Wati, S.H., M. Hum
NIP. 19631219 199903 2001

MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ
نَزَرْنَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصَنَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (QS. Al An'am:151)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku, ibunda Sutini dan ayahanda Patmosuwito yang dengan kasih sayangnya, atas segala do'a, kepercayaan serta kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah untuk tetap mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga Alloh selalu melimpahkan rahmat kepada beliau dan selalu dalam lindungan Allah, Amin.
- ❖ Teruntuk Kakak dan Adikku tercinta, yang selalu menjadi partner maupun memberikan dukungan dalam berusaha untuk menggapai mimpi kelak di hari esok, semoga mendapatkan keberkahan atas dukungan atau waktu yang telah di berikan.
- ❖ Untuk Neng Risna trimakasih talah memberi semangatku maupun menemaniku diwaktu susah maupun senang dan selalu sabar dalam proses mencapai gelar sarjanaku, semoga Alloh membalas semua kebaiakan yang telah kamu berikan.
- ❖ Dan teman-temanku tercinta Rangga Mandara, Ulin Nuha, Muh Sinin, Fery Kusendra dan anak- anak kontrakan, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, trimakasih atas do'a dukungan dan perhatiannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Maret 2018

Deklarator



TOPIK HIDAYAT
NIM: 1402026077

ABSTRAK

Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setaiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Munculnya fenomena pekerja anak di Indonesia salah satunya di Desa Giriwondo, merupakan alasan penulis untuk mengangkat judul skripsi “ **Analisis hukum islam terhadap pekerja anak di desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar** ”.

Adapun yang menyangkut rumusan masalah dalam sekripsi ini yaitu: (1). Bagaimana Praktek Pekerja Anak di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar ? (2). Bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, atau lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan ditarik kesimpulan berdasarkan metode induktif.

Adapun temuan dari peneliti ini adalah, ada beberapa faktor yang menjadi alasan orang tua mempekerjakan anak-anak meraka antaralain kerana faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pola pikir orang tua. Menurut hukum pidana dalam hukum islam mempekerjakan anak termasuk dalam *jarimah ta'zir*, tidak ditentukan ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terndah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ahnya menyerahkan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk hukuman kepada pelaku *jarimah*. Oleh karena itu, *jarimah ta'zir* sering disebut dengan *jarimah* kemaslahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara' hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai yang ringan

Kata kunci: *Pidana, Pekerja, Anak*

ABSTRACT

Children as the mandate of God must always be guarded and protected because in the child attached to the dignity, dignity, and rights as human beings that must be upheld. Viewed from the side of the life of nation and state, the child is the heir and as well as the future portrait of the nation in the future, the next generation of the nation's ideals, so that every child is entitled to survival, grow and develop. The emergence of child labour phenomenon in Indonesia one of them in Giriwondo Village, is the reason the author to lift the title of thesis "Analysis of Islamic law against child labour in the village Giriwondo district. Jumapolo Kab. Karanganyar".

As for the problem formulation in this sekripsi namely: (1). How to Practice Child Labour in Giriwondo Village Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar? (2). How is the analysis of Islamic Law on Child Labour in Giriwondo Village Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar?

The research method used is empirical normative research, or field. The data used are primary and secondary data. Data collection methods used were field studies, observation, interviews and documentation. Method of data processing using descriptive analysis, qualitative, and drawn conclusion based on inductive method.

The findings of this research is, there are several factors that become the reason of parents to hire their children because of economic factors, environmental factors and parent mind set factors. According to the criminal law in Islamic law employing a child is included in the ta'zir's finger, it is not determined its size and measure, it means to determine the lowest and highest limits fully up to the judge (ruler). Thus, his shari'ah hands over to the judge to determine the forms of punishment to the perpetrators of the finger. Therefore, ta'zir's finger is often referred to as the general benefit finger. Regarding the penalty (sanction), syara 'only mentions the forms of punishment from the heavy to the light.

Keywords: *Criminal, Worker, child*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta rasa syukur atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun secara teknis penulisan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Walaupun banyak halangan dan rintangan dalam menyusunnya, suatu kebanggaan tersendiri dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Rustam DKAH, M. Ag dan ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
2. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanannya dengan baik.
3. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral atau material.
4. Teman-teman di kontrakan Penembahan Senopati, yang saat susah dan senang selalu saling membantu, semoga persaudaraan tetap terjalin, amin.

5. Sahabat sekaligus viral seperjuangan, Rangga, Ulin, agung. Terimakasih atas waktu kesempatan yang telah kita habiskan selama di kampus serta teman-teman SJC Angkatan 2014.
6. Bayu Anggoro, selaku sekretaris Desa Giriwondo trimakasih atas izin penelitian dan data-data penunjang yang sangat penulis butuhkan, trimakasih juga pada jajaran staf-staf Desa Giriwondo yang telah membantu sampai selesai penelitiannya.
7. Terimakasih juga sahabatku Mancing Mania selama ini menjadi tempat berbagi dalam keadaan susah maupun senang kalian semua adalah keluarga bagiku selama dalam perjuangan untuk menggapai cita-cita yang diinginkan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal yang baik dan mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT, Amin. Dengan usaha yang sudah maksimal dalam menyelesaikan karya ini, namun penulis merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 15 Maret 2018
Penulis,

Topik Hidayat
1402026077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metodologi Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	
A. Pekerja Anak dalam Pandangan Hukum Islam	26
1. Pengertian Anak Menurut Beberapa Mahzab	26
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak	34
3. Hukum Mempekerjakan anak	45
B. Pekerja Anak dalam Pandangan Hukum Positif	47
1. Pengertian Anak	34
2. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	47
3. Sanksi Mempekerjakan Anak	55
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK PEKERJA ANAK DI DESA GIRIWONDO KEC. JUMAPOLO KAB. KARANGANYAR	
A. Keadaan Monografi Desa Giriwondo	57
1. Profil Letak Georafis Desa	57
2. Struktur Pemerintah Desa	58

3. Kondisi Demografi Desa	59
4. Sarana dan Prasarana Desa	62
5. Data Potensi Desa	66
B. Praktik Pekerja Anak di Desa Giriwondo	69
1. Gambaran Secara Umum Praktik Pekerja Anak	69
2. Jenis Pekerjaan	73
3. Jam kerja	75
4. Faktor Penyebab Pekerja Anak.....	77

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEKERJA ANAK DI DESA GIRIWONDO KEC. JUMAPOLO KAB. KARANGANYAR

A. Analisis Terhadap Praktik Pekerja Anak.....	82
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak	95

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	115
B. Saran-saran	116
C. Penutup	118

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.¹ Anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.²

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga

¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.6.

² M.Abidi koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri* (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 63.

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi hak sipil dan kebebasan.³

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Hak asasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak Anak. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka, dalam hukum positif indonesia perlindungan hukum

³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.cit.*, hlm.1.

terhadap hak-hak dapat di temui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam putusan presiden Nomer 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 4-18):

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
3. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
4. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

pelakuan: diskriminasi; eksploitasi ;baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan pelakuan salah lainnya.⁴

Anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran untuk mengasah bakat minat seorang anak agar anak menjadi berpotensi. Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya dan harus tunduk dan patut pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Bekerja pada orang lain inilah yang berkaitan dengan hukum perburuhan.

Hukum perburuhan adalah sebagian hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja)

⁴ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13

dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.⁵

Pekerja atau anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut pasal 1 Ayat (26) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁶ Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.

Anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak. Seorang anak yang terpaksa bekerja adalah bentuk penelantaran hak

⁵ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2.

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 111.

anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain. Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk di Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga semakin meningkat, yang salah satunya memberi dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak.

Dalam Pasal 301 KUHP menyebutkan “*Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*”⁷

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi ke dua orang tuanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an:

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 310.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).⁸

Di dalam agama Islam pun juga dianjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak yang baik. Semua itu adalah tugas utama dari suami dan istri. Al-Qur’an memerintahkan agar suami dan Istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah.

Anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran untuk mengasah bakat minat seorang anak agar anak menjadi berpotensi. Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja pada orang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta media, 2005), hlm. 560.

lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri, maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnyanya dan harus tunduk dan patut pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Bekerja pada orang lain inilah yang berkaitan dengan hukum perburuhan.

Fenomena pekerja anak sebenarnya adalah fenomena yang tidak islami, Rasulullah SAW pernah melarang anak untuk ikut berperang. Padahal mereka ingin sekali membela agama Allah. Untuk sesuatu yang sangat urgen saja (perang) Rasulullah melarang keterlibatan anak-anak apalagi bekerja pada masa normal. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW:

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia telah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menginspeksi diriku pada waktu perang Uhud. Pada saat itu aku baru berumur empat belas tahun, maka beliau tidak memperkenankan. Pada waktu perang Khandaq beliau menginspeksiku lagi, ketika itu aku berumur lima belas tahun maka beliau memperkenankanku."⁹

⁹ Ahmad Mudjab Mahali, *Hadist-hadist muttafaq 'alaih* (jakrta; Kencana, 2004), hal. 34.

Dalam Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a

beliau berkata:

حد ثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم
النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)
“Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas
berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang
tukang bekam kemudian membayar upahnya” (H.R.
Bukhari).¹⁰

Dalam Hadist qudsi dari Abu Hrairoh radialloh’anh.

Nabi Saw bersabda:

قال الله تعالى: ثلاث أن خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غبر،
ورجل باع حراً فكل ثمنه، ورجل استأجر أفا ستو في منه، ولم يعطه
أجره (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Alloh berfirman: “tiga jenis (manusia) yang aku
menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, laki-laki
yang memberi nama-Ku lalu berkhianat, laki-laki yang
menjual orang merdeka (bukan budak) lalu memakan
harta uang hasil penjualannya dan laki-laki yang
mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi
pekerjaanya, tetapi ia tidak memberikan upahnya” (HR.
Bukhari).¹¹

¹⁰ Muhammad bin Ismail AL- Bukhari, *shahih Bukhari* (Beirut :
Dar-al- Kutub Ilmiah, 2007), hlm 407.

¹¹ Ahmad Hayim (Alm), *Muktharul Hadist Nabawi* (Bairut:
Darul Fikr, 2000), hlm 104.

Dalam hadist lain Nabi Saw, mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikitpun. Dari Abdullah bin Umar radiallohuuanhu Nabi Saw bersabda :

أعطوا لأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه

“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah dan disahihkan al-Albani).¹²

Hubungan antara orang tua dan anak merupakan sebuah ikatan yang tidak dapat digantikan secara nasab dan tidak dapat dihapuskan. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.¹³ Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai moral dan menjadikan pribadi yang baik. Sebagai orang

¹² Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdulloh al-Qowiny, *Sunan Ibnu Majah* (Biarut : Dar al-Fikr, 2004), Jilid II, hal. 20.

¹³ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet ke-2 (jakarta: Amzah, 2015, hlm. 10).

tua, mendidik dan merawat anak merupakan suatu kewajiban dan harus memperlakukan anak sebagaimana mestinya.

Hubungan nasab antara orang dan anak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya yakni membimbing dan mendidik anak. Bimbingan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua adalah dalam rangka menciptakan anak yang bertaqwa kepada Allah Swt karena orang tua bertanggung jawab berharap masa depan anak, apabila anak kufur terhadap Allah maka hal itu termasuk tanggung jawab orang tua.

Masyarakat Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar, ada 7 Dusun, hanya saja peneliti mengambil sampel penelitian sebanyak 3 Dusun. Antara lain, Dusun Bulu, Dusun Sedran dan Dusun Kebon Gunung. Karena mayoritas warganya perantauan bekerja sebagai kuli bangunan dan penjual bakso di Jakarta, sebagian besar pegawainya anak-anak yang bekerja dari pagi mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam. Selain itu juga banyak anak yang setelah lulus Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah

Pertama (SMP) mereka langsung bekerja dengan alasan potensi belajar anak yang kurang. Orang tua mereka berfikir, daripada mereka melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan menghabiskan uang tapi kemampuan berfikirnya tidak berkembang, maka orang tua mereka menyuruh anak mereka bekerja untuk menambah penghasilan keluarga dan menyambung hidupnya. Karena kebanyakan dari mereka juga berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun pas-pasan.

Ketetapan dalam undang-undang bahwa masalah pekerja anak merupakan persoalan yang serius untuk ditanggulangi. Bahkan pada saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan orang tua sangat berperan memberikan kebebasan kapan anak untuk menggali potensi yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik menyusun permasalahan pekerja anak, Sehingga penulis tertarik membuat skripsi dengan judul “Analisis hukum islam terhadap pekerja anak di desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Praktik Pekerja Anak di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis berharap mendapatkan sebuah tujuan yang selaras dengan rumusan masalah yang ada. Karena hal ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh peneliti dari sebuah penelitiannya. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya Praktek Pekerja Anak sebagai kuli bangunan di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memenuhi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Serta dapat memberikan wawasan pemikiran kepada para pembaca pada umumnya mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian berikutnya atau yang lain, sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan Instansi terkait pekerja anak.
- b. Dibuatnya penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi pembaca untuk menulis judul skripsi

ataupun memberikan pengetahuan baru tentang hukum islam dan berguna bagi masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada. Rumusan dan tinjauan sepenuhnya digali dari bahan yang tertulis oleh para ahli di bidangnya yang berhubungan dengan penelitian. Beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini di antaranya meliputi:

1. Skripsi Thoriqotul Azizah dari mahasiswa fakultas syariah UIN Walisongo Semarang, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di bawah Umur (Studi Analisis UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Fath Dzariah)”*. Di dalamnya dijelaskan secara umum mengenai pekerja anak yang dibawah umur misalnya pekerja anak yang bekerja menjadi buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pelayan cafe, pekerja home industry, dan lain sebagainya yang di aplikasikan fath

Dzariah relevansi dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 dalam menjawab problematika pekerja anak di bawah umur.¹⁴

2. Skripsi Novi Sita Mujiatun dari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Sarjana Universitas Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan dan Keterampilan)*". Di dalamnya menjelaskan bahwa bagaimana pengelolaan tenaga kerja di bawah umur sebagaimana yang dilakukan oleh LPK "Cinta Keluarga" Semarang dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan tenaga kerja di bawah umur tersebut.¹⁵
3. Skripsi M. Yunus dari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau

¹⁴ Thoriqotul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di bawah Umur: Studi Analisis UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Fath Dzariah", (Semarang: UIN Walisongo, 2009), tidak dipublikasikan.

¹⁵ Novita Mujiatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Di Bawah Umur: Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan dan Keterampilan", (Semarang: UIN Walisongo, 2008), tidak dipublikasikan.

dengan judul “*Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (studi kasus di persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman-Tambusai Pekanbaru)*”.

Di dalamnya menjelaskan motivasi orang tua memperkerjakan dibawah umur di persimpangan lampu merah jalan Sudirman-Tambusai Pekanbaru bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam dalam motivasi memperkerjakan anak dibawah umur tersebut.¹⁶

4. Skripsi Chusnunia Fakultas syariah UIN Walisongo dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Anak Bekerja (Analisis UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”. Di dalamnya menjelaskan bahwa UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni agar anak dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi harus dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan anak bekerja sudah membudaya dalam masyarakat.¹⁷

¹⁶ M. Yunus, “Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (studi kasus di persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman-Tambusai Pekanbaru”, (Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, 2015), tidak dipublikasikan.

¹⁷ Chusnunia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Anak Bekerja: Analisis UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Semarang: UIN Walisongo, 2010), tidak dipublikasikan.

5. Jurnal Hani Sholihah Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*” di dalamnya. Menjelaskan Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak kepada anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadist-hadist Rasulullah Saw.¹⁸
6. Jurnal Indar Wahyuni Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pati “*Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Muqashid Syari’ah*”. Di dalamnya menjelaskan kemiskinan adalah faktor-faktor utama menyebabkan munculnya pekerja anak sehingga membahayakan fisik dan psikis mereka, serta merampas hak-hak anak tersebut. Hal itu tidak sesuai dengan salah

¹⁸ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” (Tasikmalaya: Agama Islam Nahdlatul Ulama, 2018), tidak dipublikasikan.

satu konsep *Maqasyid asy-Syari'ah* yaitu menjaga jiwa anak, (QS al-Nisa' (4): 9) itu menjadikan pijakan tidak diperbolehkannya pekerja anak, meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga.¹⁹

E. Metodologi Penelitian

Adapun penulisannya menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, metode tersebut adalah:

1. Jenis penelitian lapangan (field research)

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, atau lapangan (field research), atau studi kasus yang berarti suatu penelitian yang dilakukan di lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut,²⁰ dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian

¹⁹ Indar Wahyuni, "Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Muqashid Syari'ah" (Pati: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2015), tidak dipublikasikan.

²⁰ Abdurahman Fathoni, *Metedeologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

mengenai Pekerja anak di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik sebuah metode yang digunakan dengan cara mencari fakta di lapangan, dalam skripsi ini mengenai pekerja anak Kemudian mencari beberapa hal mengenai pola dalam mengelola fakta-fakta di lapangan Metode ini juga bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari berbagai sampel yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena banyak anak yang setelah lulus Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama, mereka langsung disuruh untuk bekerja dengan alasan potensi belajar anak yang kurang. Orang tua mereka berfikir, dari pada mereka melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan

menghabiskan uang tapi kemampuan berfikirnya tidak berkembang, maka orang tua mereka menyuruh anak mereka bekerja untuk menambah penghasilan keluarga dan menyambung hidupnya.

4. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang bersifat empirik yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian.²¹ Data pokok utama dalam penulisan yang diperoleh langsung dari pengurus Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar.
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasi dengan data primer, antara lain dalam wujud

²¹ Deddy Mulyani, *Metedeologi Penelitain Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 132.

buku, jurnal, majalah.²² Data untuk melengkapi data primer, Peneliti mendapatkan data ini dari berbagai literatur, seperti buku-buku fiqh dan buku-buku mengenai Hukum Islam, yang terkhususkan mengenai anak. Dalam hal ini berfokus pada tiga Dusun yaitu Dusun Bulu, Dusun Sedran, dan Dusun Kebon Gunung.

5. Pengumpulan Data

Dalam Penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara informasi-informasi atau keterangan-keterangan,²³ Dalam hal ini peneliti melakukan dialog dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan sesuai dengan tema kajian penelitian.

²² Sarjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 12.

²³ Hamdan Nawawi, *Pengantar Metodeologi Riset* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 100.

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.²⁴ Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan hasil rekaman selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

6. Analisis Data

Setelah mengetahui permasalahan yang ada, penulis menghubungkannya dengan beberapa teori yang berkaitan. Kemudian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dengan cara deskripsi, sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat. Dalam mendeskripsikan data penelitian, penulis menggunakan tinjauan kitab Fiqh, Hukum Pidana Islam dan Undang-undang.

²⁴Abdurahman Fatoni, *Metedeologi Peneitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta , 2006), hlm. 96.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, Bab pertama berisi pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang dan pokok masalah yang dikaji. Kemudian terdapat juga manfaat dari penelitian serta tujuan dilakukannya penelitian. Selanjutnya mengenai telaah pustaka, sebagai pembanding kajian-kajian yang sebelumnya sudah dilakukan dan kerangka teori, didalamnya berisi beberapa teori yang diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dan yang terakhir mengenai metode penelitian dan dilanjutkan sistematika penulisan.

Pada Bab kedua menjelaskan mengenai gambaran umum tentang pekerja anak. Secara rinci di dalamnya berisi kerangka teori tentang pengertian anak, dasar-dasar hukum pekerja anak dan sanksi memperkerjakan anak.

Mengetahui konsep dasar mengenai pekerja anak, pada bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan. Di samping itu, dapat di cermati metode dan

pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian setelah mengetahui metode-metode pengumpulan data dan pendekatan yang digunakan tentang pekerja anak, pada Bab empat berisi mengenai analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian.

Bab kelima berisi mengenai penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pekerja Anak dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Anak Menurut Beberapa Mazhab

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah Amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.¹ Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni, dan belum terbentuk. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Adapun ada istilah anak mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena adamlah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah.² Dalam bahasa Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:

¹ M.Niphan Abdul halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 361.

² Fuat Muchammad Fachruddin, *masalah anak dalam hukum islam, anak kandung, anak tiri dan anak zina* (jakarta: pedoman jaya ,1895), hlm. 38.

a. Walad

Mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun binatang yang dilahirkan oleh induknya.³

b. Ibnun

Yang berarti anak manusia. Penggunaan kedua kata (*walad* dan *ibnun*) dalam penerapan berbeda. *Walad* dipakai untuk istilah anak secara umum, baik anak manusia atau anak binatang. Sedangkan kata *ibnun* hanya dipakai untuk manusia.⁴

Pengertian anak muncul karena adanya bapak dan ibu, anak merupakan hasil perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah dari tubuh perempuan tersebut seorang manusia yang nantinya akan mengatakan seorang laki-laki tadi adalah bapaknya, dan

³ Kata walid secara etimologi berarruin anak atau keturunan. Lihat: Attbik Ali & A. Zuhdimudlor, *kamus kamus kontemporer Arab indonesia* (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 3029.

⁴ Fuat muchamad Fachruddin., *Ibid.* hlm. 40.

seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedangkan iya adalah anak dari kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut.⁵

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang yang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. Pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya.⁶

Fenomena pekerja anak sebenarnya adalah fenomena yang tidak islami, Rasulullah SAW pernah melarang anak untuk ikut berperang. Padahal mereka ingin sekali membela agama Allah. Untuk sesuatu yang sangat urgen saja (perang) Rasulullah melarang keterlibatan anak-anak apalagi bekerja

⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluangan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.

⁶ Muhammad Zaki, "perlindungan anak dalam perspektif islam", *jurnal asas*, vol. 6, No. 2, (Juli 2014)

pada masa normal. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW:

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia telah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menginspeksi diriku pada waktu perang Uhud. Pada saat itu aku baru berumur empat belas tahun, maka beliau tidak memperkenankan. Pada waktu perang Khandaq beliau menginspeksiku lagi, ketika itu aku berumur lima belas tahun maka beliau memperkenankanku."⁷

Dalam mengkaji nilai keadilan dan keseimbangan hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam, kita perlu menelusuri beberapa hal. Diantaranya: (1) periodisasi umur dan cakap hukum yang di atur dalam Islam. (2) anak, konsep pengasuhan anak (*hadhanah*) dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam. Dari dua point inilah diharapkan status hukum dari praktik terselubung pekerja anak di bawah umur yang menjadi subyek penelitian dapat ditemukan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri

⁷ Ahmad Mudjab Mahali, *Hadist-hadist muttafaq 'alaih* (Jakarta; Kencana,2004), hlm. 34.

dikenal istilah tamyiz, baligh dan *rusy* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.⁸ Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani)⁹ maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh.¹⁰ Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rush* dan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rush* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa batas usia anak dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Sepanjang anak itu tidak bercacat fisik, maupun mental atau belum pernah melakukan

⁸ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 1.

⁹ Ubes Nur Islam, *Mendidik Anakdalam Kandungan* (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 37-38.

¹⁰ Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam minal-Qur'an* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1999, hlm. 153.

perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹¹

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut baligh al-nikah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “baligh al-nikah” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukuman agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya hudud. Karena itu *rusy* adalah kepantasan seseorang dalam bertasyarruf serta mendatangkan kebaikan.¹²

Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Di

¹¹ Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

¹² Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 22.

dalam Thabaqat al-Syafi'iyah, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama. Dijelaskan pula dalam Tafsir al-Munir, kalimat *فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشِدًا* jika menurut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa' [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.¹³

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusy* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusy dan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.¹⁴ Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-

¹³ Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsir al-Munir Mar'ah Labid* (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), hlm. 140.

¹⁴ Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 63.

laki dan haid bagi perempuan.¹⁵ Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.¹⁶

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis

¹⁵ Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, (Surabaya: alMiftah, 1992), hlm. 11.

¹⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah* (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 313-314.

yang diriwayatkan Aisyah “Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat *qalam* (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar” (H.r. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).¹⁷ Berdasarkan hadis di atas, ciri utama *bâligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haidh bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan baligh, hanya menjelaskan saja.

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

a. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain.¹⁸ Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa

¹⁷ Al-Syan'any, *Subul al-Salâm*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt), hlm. 181.

¹⁸ Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisco), t.th., hlm. 139.

seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Di dalam Al-Qur'an (QS: Al- Ma'idah: 32) berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ
 نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
 النَّاسَ جَمِيعًا..... ﴿٣٢﴾

“Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia”. (QS: Al- Ma'idah: 32).

Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur'an(Qs :al-isro': 31):

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ
 قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Qs :al-isro:31)

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar.

Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an(QS. Al-ahzab: 5):

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula- maulamu” (QS. Al-Ahzab: 5)

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi saw bersabda: ”Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu” (HR. Abu Dawud).

Nabi saw sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau menggantinya dengan nama yang

baik secara spontan. Seperti nama 'Ashiyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).¹⁹

d. Hak memperoleh asi

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun.

Sebagaimana Allah Swt nyatakan dalam Al-Qur'an(QS. Al-Baqarah: 233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ... 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS.Al-Baqarah: 233).

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu.

Melalui asi, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan

¹⁹ Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisco 2007), hlm. 64.

gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata: "Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun ibu adalah anak perempuan seorang khalifah". Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santunan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.²⁰

- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan

²⁰ Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif islam* (Jakarta: Amisco 2007), hlm. 8.

pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita.

Allah SWT berfirman dalam al- Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿٦﴾

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim : 6)

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.²¹ Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu

²¹ Ali Ghufuran, *Lahirkan dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui* (Jakarta, Amzah, 2007), hlm. 70

keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan semua kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi saw bersabda: "Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin". (H.R. Ath-Thabrani).

Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Disinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman: " Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui

siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220) Dalam ayat lainnya Allah swt mengancam bagi orang yang tidak amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana firmanNya (QS. An-Nisa :10):

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan

kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi saw bersabda: "Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik" (HR).

Apalagi di zaman modern sekarang ini dengan segala dampak positif dan negatifnya anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib berkata: "Didiklah anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukan pada zaman kalian". Ini artinya setiap orang tua harus bisa memiliki perhatian ekstra terhadap pendidikan dan pengajaran anaknya. Pesan itu pula menegaskan karakter pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakatnya.²²

²²Muhammad Zaki, "perlindungan anak dalam perspektif islam", jurnal *asas*, vol.6, No2, Juli 2014 hlm 8-9.

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya. Diceritakan, ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin al- Khattab. Khalifah bertanya pada anak itu: “Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini?” Lalu anak itu menjawab, “wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya ? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci”. Anak itu berkata, ” Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju’alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata,” Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini,” (HR. Thabrani)

3. Hukum Mempekerjakan Anak

Mengenai peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukuman bagi pelaku kejahatan anak. Di dalam islam istilah tindak pidana dapat di artikan sebagai jarimah. Mengenai definisi yang jelas bahwa jarimah itu adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)”.

Dalam memberikan definisi menurut istilah, imam al Mawardi mengemukakan sebagai berikut “jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang di ancam dengan hukuman had atau ta’zir.²³ Dalam arti khusus had itu adalah hukuman yang telah di tentukan oleh syara’ dan merupakan hak Alloh, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah Zina.

Sedangkan pengertian ta’zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Alloh maupun hak

²³ Ahmad Wardi Musclich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 9

manusia dan tidak termasuk kategori dalam hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zir* tidak di tentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.²⁴ Dalam arti untuk penetapan serta pelaksanaannya di serahkan pada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara detentif, melainkan melihat situasi dan kondisi sebagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbanya, sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.

ان اسقط به حقالغيره, او اثبت لنفسه او خيره من الحق ما ليس له, او الحق با

خدمن الناس ضرابغيرحق. ومن فعله يستحق التعزير

*"jika hal tersebut dapat menggugurkan hak orang lain, atau dapat menetapkan hak kepada dirinya atau orang yang semestinya bukan haknya, atau bisa mendatangkan daftar dlarar pada orang lain melakukan perbuatan tersebut dikenai ta'zir."*²⁵

²⁴ Nurul Irfan Masyofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta : Amzah, 2003), hal. 139

²⁵ Imam Nkha'i & Marzuki Wahid, *Fiqh Keseharian Buruh Migran* (Cirebon: Institut Islam Fahmina (ISIF), 2012), hal. 129

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *jarimah ta'zir*, karena sifatnya yang lebih umum dan elastis diantaranya adalah undang-undang kepidanaan sangat berpotensi mengalami perubahan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.²⁶

B. Pekerja Anak dalam Pandangan Hukum Positif

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁷ Sedangkan anak dalam UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

²⁶ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: teras, 2009), hal. 4

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁸ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁹

Istilah pekerja/buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain. Pekerja/ buruh juga merupakan hubungan hokum antara pekerja/ buruh dengan pengusaha berdasarkan hubungan hokum keperdataan, artinya hubungan hokum tersebut

²⁸ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung :Sumur, 2005), hlm. 113.

²⁹ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

dilaksanakan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mempunyai kedudukan perdata.

Menurut Imam Supomo bahwa: “istilah tenaga kerja sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai sewa pekerja maupun yang belum/ tidak mempunyai pekerjaan”.

Pekerja anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Sedangkan yang dimaksud bekerja, atau dipekerjakan dalam hal ini adalah bekerja dalam arti yang ringan sesuai dengan kemampuan si anak. Seperti yang dimaksudkan dalam pasal 69 ayat (1) yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan

pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Dengan demikian yang menjadi pedoman jenis yang dapat dengan terpaksa diberlakukan pada anak, adalah jenis pekerjaan yang ringan dan menyesuaikan kemampuan anak dan kebutuhan untuk perkembangan anak.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.³⁰

Di samping itu, subyek yang diatur dalam hukum perburuhan adalah buruh saja, yaitu “orang yang bekerja pada pihak lain dengan menerima upah”. Pada prinsipnya, hukum ketenagakerjaan adalah “serangkaian peraturan yang mengatur

³⁰ Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003.

segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah.³¹

Pada saat sekarang ini, di dalam undang-undang perburuhan, tidak dibedakan antara buruh halus dan buruh kasar. Semua adalah buruh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak mempunyai perbedaan apapun. Sebagai contoh tidak dibedakannya buruh kasar dan buruh halus dapat dilihat perumusan buruh/ pekerja di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) bagian dinyatakan bahwa: “buruh adalah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah”. Jadi menurut undang-undang ini jelas tidak dibedakan antara buruh kasar dan buruh halus. Yang penting kalau dia sudah bekerja pada majikan (suatu perusahaan), apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, maka sebutlah dia dengan buruh.

³¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

Mengenai hak-hak yang harus dimiliki oleh anak adalah bahwa Hak asasi anak adalah hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Oleh karenanya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melibatkannya dari sudut alamiah manusia secara hakiki.³²

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat Bab III dari pasal 4 sampai pasal 19. Hak anak dalam UU tersebut meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan

³² Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya terhadap Prespektif Hukum dan Masyarakat* (Semarang : PT. Rafika Aditama, 2004), hlm. 228.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).

- b. Setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
- d. (1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. (2) dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau angkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7).
- f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan, dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya (pasal 13).
- g. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (pasal 13).
- h. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14).
- i. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2) Pelibatan dalam sengketa senjata
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial

4) Pelibatan dalam peperangan (pasal 15).³³

3. Sanksi Mempekerjakan Anak

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.

Perburuhan anak dalam KUHP pasal 301 menyebutkan bahwa “Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisian atau untuk

³³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.

pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.³⁴

Sedangkan dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 185 ayat (1) menyebutkan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).³⁵

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), hlm. 310.

³⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB III
GAMBARAN UMUM PRAKTEK PEKERJA ANAK
DI DESA GIRIWONDO KEC. JUMAPOLO
KAB. KARANGANYAR

A. Keadaan Monografi Desa Giriwondo

1. Profil dan Letak Geografis Desa

Desa Giriwondo terletak di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karangayar. Desa Giriwondo memiliki luas 397.5640 Ha/m², jarak dari desa menuju ke Kecamatan 4 km, bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Sedangkan jarak akses dari Kecamatan menuju kabupaten 18 km.


Adapun batas-batas Desa Giriwondo secara geografis yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedawung, sebelah timur Desa Jumantoro, sebelah barat Desa Jumapolo dan sebelah selatan Desa Jati Kuwung.

Desa Giriwondo mempunyai jumlah 7 Dusun, yaitu Belang, Sedran, Bulu, Giriwondo, Kebon Gunung, Ngijo dan Jumantoro. Jumlah penduduk desa Giriwondo sebanyak 3.826 jiwa, jumlah laki- laki adalah 1.951 jiwa, sedangkan jumlah

penduduk Perempuan 1.879 jiwa, dan jumlah kepala keluarga adalah 995 KK. Sebagian besar mata pencaharian utama penduduk desa yaitu pedagang, petani, kuli bangunan maupun wiraswasta lainnya

2. Struktur pemerintahan Desa Giriwindo

Adapun susunan struktur organisasi pengurus dan tata kerja pemerintah desa sebagai berikut:



KETERANGAN:

- 1) K1, Kaur Tata Usaha dan Umum, Eko Arzianto, SE.
 - 2) K2, Kaur Keuangan, Samsudin.
 - 3) K3, Kaur Perencanaan, Sidik Hari Widodo, SE.
 - 4) KSP, Kepala Seksi Pelayanan, Supriyanto, SE.
 - 5) KD 1, Kadus Ngijo, Narso.
 - 6) KD 2, Kadus Giriwondo, Suyono.
 - 7) KD 3, Kadus Kebon Gunung, Suparno.
 - 8) KD 4, Kadus Bulu, Sihno.
 - 9) KD 5, Kadus Bener, Sutarno.
 - 10) KD 6, Kadus Sedran, Mulyono, SH.
 - 11) KD 7, Kadus Belang, Cipto Wiyono.
3. Kondisi Demografi Desa Giriwondo

a. Jumlah Penduduk

Desa Giriwondo kec. Jumapaolo Kab. Karanganyar berjumlah penduduk 3.826 jiwa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jumlah penduduk desa Giriwondo menurut jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.951 Jiwa
Perempuan	1.879 Jiwa
Usia 0 – 15	705 Jiwa
Usia 15 – 65	2.506 Jiwa
Usia 65 ke-atas	390 Jiwa
Jumlah	3.830 Jiwa

Sumber: Profil Desa Giriwondo kec. Jumapolo kab. Karanganyar 2018

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM (sumber daya manusia) yang berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan

Adapun presentase tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Lulusan Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-kanak	860 Orang
Sekolah Dasar/Sedrajat	310
SMP	850
SMU/SMA	412
Akademi/D1-D3	40
Sarjana	37
Pasca sarjana	9
Pondok pesantren	18
Sekolah Luar Biasa	4 orang
Kursus Keterampilan	8 Orang
Tidak lulus	220
Tidak bersekolah	441

Sumber: Profil Desa Giriwondo kec. Jumapolo kab. Karanganyar 2018

c. Komposisi Menurut Agama

Penduduk desa sebagian besar agama islam, hal tersebut dapat dilihat dalam rincian tersebut:

Agama	Jumlah
Islam	3.826 jiwa
Kristen	-----
Katholik	-----
Hindu	-----
Budha	-----
Jumlah	3.826 jiwa

Sumber: Profil Desa Giriwondo kec. Jumapolo kab. Karanganyar 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat di ketahui bahwa penduduk Desa, jika dilihat dari komponen agama, bersifat homogen (memiliki kesamaan) dikarenakan semua penduduknya adalah agama islam.

d. Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian atau Pekerjaan

Mata pencaharian penduduk desa, sebgaiian besarnya adalah dagang bakso dan tani, kemudian sisanya petani, karyawan, tukang bangunan adapun rincian klasifikasi penduduk berdasarakan mata pencahariannya yaitu sebagai berikut:

Pekerjaan	Jumlah
Karyawan Karyawan	103
Wiraswasta/pedagang	1.038
Petani	396
Tukang	82
Pekerja seni	22
Pensiun	17
Peternak	24
Jasa	28
Pengrajin	11
Pengangguran	980
Lainya	743
Jumlah	3.444

Sumber: Profil Desa Giriwondo kec. Jumapolo kab. Karanganyar 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa, memiliki heterogenitas (beraneka ragam) dalam bidang pekerjaan, walaupun sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pola pikir masyarakat desa yang berbeda-beda atau beragam.

4. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mendukung semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pokok seperti sarana pendidikan, sarana peribadahan dan sarana komunikasi maupun sarana informasi. Maka masyarakat akan semakin mudah dalam mobilitas

kesehariannya. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di desa yaitu sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Adapun sarana dan prasana pendidikan yang terdapat di desa, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Perpustakaan desa	1
Gedung sekolah PAUD	1
Gedung sekolah TK	3
Gedung sekolah SD	2
Gedung sekolah SMP	-
Gedung sekolah SMA	-
Jumlah	7

Sumber: Profil Desa Giriwondo kec. Jumapolo kab. Karanganyar 2018

b. Sarana dan Prasarana Peribadahan

Sarana dan prasarana peribadahan yaitu:

Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
Mesjid	13
Mushola	7
Klenteng	-
Gereja	-
Wihara	-
Jumlah	20

Sumber: Profil Desa Giriwondo kec. Jumapolo kab. Karanganyar 2018

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Puskesmas	-
Poskesdes	1
UKBM (Posyandu, polindes)	8
Jumlah	9

Sumber: Profil Desa Giriwondo kec. Jumapolo kab. Karanganyar 2018

5. Data Potensi Desa

a. Infrastruktur

Mendukung perekonomian desa adalah jalan penghubung desa sepanjang 42 km jalan yang beraspal dalam kondisi baik 4km dan panjang 5 km dalam keadan rusak, untuk jalan maka sepanjang 3 km dalam kondisi baik dan 6 km dalam kondisi rusak, untuk jalan beton sepanjang 4 km dalam kondisi baik dan 5 km rusak.

Di desa Giriwondo masih terdapat jalan 1 km baik dan 2 km rusak sedangkan jumlah jembatan ada 8 terbuat dari beton, yang 5 jembatan dalam kondisi sedangkan yang 3 dalam kondisi ruak. Sedangkan irigasi pertanian penduduk desa 147,0850 ha/m2 yang terdiri dari irigasi

setengah teknis 143,000 Ha/m² untuk yang 4,0850 Ha/m² adalah tadah hujan.

b. Ekonomi

Adapun mata pencaharian penduduk desa giriwondo terbanyak dari sektor dagang (penjual bakso dan jamu) dan pertanian, yaitu menyumbang 1.434 pedagang maupun tani. mayoritas dari sektor dagang bakso semua bekerja di Jakarta, adapun di luar Jakarta maupun luar jawa hanya sebagian kecil saja, selain itu di perantuan juga banyak jualan jamu maupun kuli bangunan. seta dari hasil industri rumah tangga seperti tahu, tempe, kerupuk dan lembaga keuangan daerah (LKD) kopras dan klompok arisan yang ada di desa.

Walaupun mayoritas perantuan ke Jakarta namun banyak juga diantaranya mereka yang bekerja petani di desa, yaitu petani padi dengan fasilitas air irigasi yang teratur di bawah kendali aparat desa. Sebagian tanahnya juga berupa perkebununan dan berupa tanaman ubi, singkong, pisang, jagung, durian dan sayur mayur. Dengan

demikian, kebutuhan makanan pokok dan sayuran sebageaian besarnya sudah tercukupi oleh hasil panen penduduk sendiri.¹

c. Sosial

Kondisi sosial kemasyarakatan desa Griwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar apabila dilihat dari kelembagaan memiliki empat cabang utama kelembagaan sosial yaitu

- 1) PKK (Pendidikan Kesejahteran Keluarga) merupakan gerakan masyarakat umum khususnya ibu rumah tangga. Seperti memasak, senam, arisan, kerja bakti dan lain sebagainya.
- 2) BKL (Bina Keluarga Lanjut Usia) merupakan langkah kesehatan untukn para lanjut usia. Kegiatan ini cukup efektif karena dilakukan secara berkesinambungan seperti senam dan kegiatan lainnya.

¹ Wawancara dengan Bapak Sularno (Kepala Desa Giriwondo), pada tanggal 5 April 2017.

- 3) UPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) merupakan gerakan yang berupaya untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Karang Taruna Desa. Yaitu bertujuan untuk mengumpulkan muda mudi desa jika ada acara-acara besar seperti panitai Agustusan, acara nikahan acara desa maupun acara-acara yang besar yang lainnya, muda-mudi desa berperan sebagai panitia atau penyelenggara lainnya demi kelancaran acara tersebut dan Karang Taruna sendiri mempunyai arisan sendiri atau uang kas khusus di peruntukan untuk membantu kondisi jika ada kekurangan dana dari kas desa.

Untuk segi sosial dari segi kelembagaan hampir semua aktif baik itu dari kelompok tani, kelompok PKK, BKL, UPPS, Posyandu maupun Karang Taruna muda-mudi desa, rumah peribadatan juga merata dibangun. Pemerintahan desa yang aktif dan Badan Perwakilan desa yang masih

berfungsi dengan baik pula. Untuk Partai Politik juga berkembang dan hidup rukun berdampingan dengan baik.²

d. Budaya

Untuk kebudayaan adat istiadat masih berkembang dengan baik di desa, tradisi gotong royong antar warga masih ditanamkan dan dijunjung tinggi sebagai bentuk solidaritas warga demi menjaga dan melestarikan budaya-budaya nenek moyang yang telah diajarkan. Serta aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat, fungsinya sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh warga masyarakat desa Giriwondo. Dan setaiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda, sesuai dengan struktur sosial dalam masyarakat tersebut.

Dapat diamati pola kebudayaan masyarakat desa Giriwondo kec. Juamapolo Kab. Karanganyar, dari dulu sampai sakarang yang masiah ada di desa tersebut. pola

² Wawancara dengan Bayu Anngoro (Sekertaris Desa Giriwondo), pada tanggal 5 April 2017.

kehidupan masyarakat sangat intim antara individu dengan individu yang lain. Seperti ketika sebuah keluarga tertimpa musibah, salah satu keluarganya meninggal dunia. Maka tanpa adanya sosialisasipun mereka dengan sendirinya ikut merasakan kesedihan keluarga tersebut atau ikut simpati. Bukti kongkrit dari hal tersebut adalah adanya tahlilan pada hari ketiga setelah meninggalnya salah satu keluarga, kemudian tahlilan hari ketujuh dan tahlilan hari keempat puluh.³

B. Praktik Pekerja Anak di Desa Giriwondo

1. Gambaran Secara Umum Praktik Pekerja Anak

Pekerja atau anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran untuk mengasah bakat minat

³ Wawancara dengan Bapak Sularno (Kepala Desa Giriwondo), pada tanggal 5 April 2017.

seorang anak agar anak menjadi berpotensi. Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnyanya dan harus tunduk dan patut pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Bekerja pada orang lain inilah yang berkaitan dengan hukum perburuhan.

Anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak. Seorang anak yang terpaksa bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain. Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk di Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga semakin

meningkat, yang salah satunya memberi dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak.

Masyarakat Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar, mempunyai jumlah keseluruhannya 7 dusun, hanya saja peneliti mengambil sampel penelitian sebanyak 3 dusun, antarlain Bulu, Sedran dan Kebon Gunung. Sesuai dengan indikator yang peneliti ajukan di dusun Bulu ada 65 pekerja anak dengan spesifikasi usia di bawah 18 tahun, sedangkan di dusun Sedran 35 pekerja anak di bawah 18 tahun dan di dusun Kebon Gunung 6 anak di bawah 18 tahun.⁴

Data di atas menggambarkan, banyak factor yang mempengaruhi hal tersebut. Dari factor lingkungan, factor orang tua maupun factor pendidikan yang kurang menyebabkan pula banyak anak yang memilih bekerja dari pada melanjutkan sekolahnya. Karena dengan bekerja biasa menghasilkan uang dan biasa kumpul- kumpul dengan teman

⁴ Wawancara dengan Bapak Bayu Anngoro (Sekertaris Desa Giriwondo), pada tanggal 5 April 2017

sesama prantauan serta menambah pengalaman baru yang tidak ada di desa.

Banyak anak yang setelah lulus Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama mereka langsung disuruh untuk bekerja dengan alasan potensi belajar anak yang kurang. Orang tua mereka berfikir, daripada mereka melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan menghabiskan uang tapi kemampuan berfikirnya tidak berkembang, maka orang tua mereka menyuruh anak mereka bekerja untuk menambah penghasilan keluarga dan menyambung hidupnya. Karena kebanyakan dari mereka juga berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun pas-pasan. Salah satu faktor itulah yang mendorong anak untuk lebih memilih bekerja merantau ke ibu kota dari pada meneruskan sekolahnya, yang beranggapan bahwa sekolah tinggi belum tentu akan bisa menjamin pekerjaanya.

2. Jenis Pekerjaan

a. Pekerja Anak Sebagai Pelayan Bakso

Mayoritas warganya perantauan bekerja sebagai kuli bangunan, petani dan penjual bakso di Jakarta, bahkan di ibu kota mempunyai paguyuban pedagang bakso sendiri kusus perantauan desa Giriwondo. Adapun dibuatnya paguyuban tersebut, bertujuan untuk menjalin atau pun mempererat silaturahmi antar perantauan pedagang. Dari tiga Dusun tersebut, Dusun Bulu ada 40 anak yang bekerja sebagai pelayan bakso, sedangkan Dusun Sedran ada 20 anak juga sebagai pelayan bakso dan terakhir dari Dusun Kebon Gunung ada 4 anak yang sama sebagai pelayan bakso yang bekerja merantau ke Jakarta.⁵

b. Pekerja Anak Sebagai Kuli Bangunan

Hampir sama juga dengan pekerja anak sebagai kuli bangunan juga merantau di Jakarta, karena mayoritas desa Giriwondo sebagian besar pedagang, Dari tiga Dusun tersebut

⁵ Wawancara dengan Bapak Bayu Anngoro (Sekertaris Desa Giriwondo), pada tanggal 5 April 2017.

Dusun Bulu ada 15 anak sebagai kuli bangunan di Jakarta, sedangkan Dusun Sedran berjumlah 10 anak dan Dusun Kebon Gunung ada 1 anak yang juga sama merantau sebagai kuli bangunan ke Jakarta. Sistem kerjanya berupa target apa bila tidak sesuai dengan target yang diharapkan maka mandor dan semua pekerja kulinya biasa kena sanksi oleh tender proyek tersebut.⁶

c. Pekerja anak sebagai buruh konveksi

Pekerja buruh konveksi Dari data yang di ambil peneliti, adalah yang paling sedikit jumlahnya, antara lain dari desa Bulu sendiri ada 10 anak yang bekerja dipabrik konveksi, sedangkan dari desa Sedran berjumlah 5 anak yang juga dipabrik konveksi, sedangkan dari desa Kebon Gunung ada 1 anak saja yang sama juga bekerja dipabrik konveksi. Jadi sitem kerjanya harus di target, semisal ada pesanan 1.000 barang maka hari itu juga harus bisa selesai targetnya.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak Bayu Anngoro (Sekertaris Desa Giriwondo), pada tanggal 5 April 2017.

⁷ Wawancara dengan Bapak Bayu Anngoro (Sekertaris Desa Giriwondo), pada tanggal 5 April 2017

3. Jam kerja

Berdasarkan data di atas, peneliti mengambil beberapa sampel dari tiga pekerjaan tersebut, yaitu:

- a. Salah satu pekerja anak bernama Mariono, dia berumur 13 tahun, lulus sekolah dasar (SD) langsung diajak bekerja ke Jakarta oleh teman-temannya pekerjaanya sebagai pelayan bakso, dimulai aktivitas bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 10 malam baru bisa tutup, tergantung dengan habis atau tidaknya dagangannya. Lain waktu jika lebaran, bahkan bisa bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, dikarenakan waktu lebaran banyak pedagang pulang ke kampung menikmati libur panjang, otomatis jarang ada saingan dagang. Maka dari itu pembeli biasa berdatangan dari pagi sampai malam, dengan gaji lebih banyak pula dengan hari biasa.⁸
- b. Rudi berumur 14 tahun, sekolahnya baru SMP kelas dua langsung keluar, Bekerja sebagai kuli bangunan proyek di

⁸ Wawancara dengan Mariono (pekerja anak sebagai pelayan bakso), 9 April 2017.

jakarta, bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 6 malam tergantung dari masing- masing mandor. Karena sitem kerjanya (proyek) yaitu dengan target, apabila tidak sesuai dengan target yang diharapkan maka mandor dan semua pekerja kuli bangunanya bisa terkena sanksi oleh tender proyek tersebut tersebut. Alasanya dia bekerja karena dia pingin mencari pengalaman yang baru dan ingin membantu orang tua, dari pada sekolah belum tentu mendapat kerjaan, mending bekerja mendapat uang. Dengan alasan begitulah jadi anak seumuran Rudi terpacu pingin bekerja saja.⁹

- c. Sri bekerja di pabrik konvesi, dia baru berumur 15 tahun, tamat SMP dia langsung bekerja di pabrik konveksi. Dengan jam waktu kerja tidak menentu atau target, semisal ada pesenan 1.000 barang yang harus dikirim maka hari itu juga harus bisa selesai targetnya. Dengan barang yang banyak pula maka otomatis juga lama pula dalam

⁹ Wawancara dengan Rudi (pekerja anak sebagai kulibangunan), pada tanggal 9 April 2017.

mengerjakanya, kurang lebih 11 jam di mulai dari dia mengerjakanya.¹⁰

4. Faktor Penyebab Pekerja Anak

Ada berapa factor yang menyebabkan praktek pekerja anak di desa Giriwondo Kec. Jumapalo Kab. Karanganyar, yaitu antara lain:

a. Faktor pola pikir orang tua

Orang tua mereka berfikir, dari pada mereka melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan hanya menghabiskan uang saja tapi kemampuan berfikirnya tidak berkembang dan tidak ada dampak perubahannya maka orang tua mereka menyuruh anak mereka bekerja untuk menambah penghasilan keluarga dan menyambung hidupnya. Karena kebanyakan dari mereka juga berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun pas-pasan.

Orang tua juga berpendapat bahwa anak yang meneruskan sekolah yang lebih tinggi belum tentu juga

¹⁰ Wawancara dengan Sri (pekerja anak sebagai buruh konveksi), pada tanggal 9 April 2018.

mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, karena sebagian besar orang tua di desa Giriwondo mayoritas hanya lulusan SD, bahkan banyak orang tua yang dulunya tidak mengenyam pendidikan sama sekali, menjadi factor penyebab banyaknya pekerja anak. Ditambah letak geografi desa Giriwondo daerah pegunungan yang mayoritas pola pikirnya ketinggalan.¹¹

b. Faktor Lingkungan

Banyak anak yang lulus SD, SMP maupun yang tidak sekolah langsung di ajak kerja oleh temen, sodara bahkan orang tuanya sendiri untuk langsung bekerja merantau ke ibu kota, karena disana kita biasa mendapatkan pengalaman yang baru dan mendapatkan uang, tentunya tidak sesulit di desa yang minimnya lahan pekerjaan .

Karena faktor lingkungan dari ajakan teman sodara bahkan orang tuanya yang membuat anak tersebut ikut-ikutan ingin mengadu nasib dan biasa mempunyai uang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Cipto Wiyono (Ketua RT Dusun Belang), pada tanggal 7 April 2017.

sendiri agar biasa membeli apa-apa yang diinginkan tanpa meminta uang orang tuanya. Karena pekerja anak pola pikirnya masih labil dan gampang terpengaruhi dengan lingkungan tersebut.¹²

c. Faktor Ekonomi

Data desa tentang jumlah penduduk miskin menurut setandar BPJS yaitu 161 jiwa atau 995 KK dari data tersebut juga termasuk factor penyebab banyaknya pekerja anak. Dari orang tua sendiri tidak mampu untuk melanjutkan anak ke jenjang yang lebih tinggi karena sangat berat dalam menyambung beban kebutuhan sehari-hari, jangan buat pendidikan sekolah buat untuk makan saja sangat sulit jika cuma yang mencari nafkah hanya orang tua, apalagi banayak orang tua sakit-sakitan yang berujung menghambatnya mencari nafkah.

Oleh karena itu terkpasa sebageaian anak banyak yang tidak melanjutkan sekolahnya demi membantu serta

¹² Wawancara dengan Bapak Sularno (Kepala Desa Giriwondo) pada tanggal 5 April 2017.

menyambung hidup keluarga. Ditambah banyak anak yang merantau bekerja bakso maupun kuli bangunan jika pulang biasa menunjukkan hasil yang lumayan semisal bias beli motor baru, hp baru dan barang-barang yang moderen tentunya di desa blom banyak yang punya.¹³

d. Agama

Mayoritas desa masyarakatnya beragama muslim hal ini disebabkan kurangnya percampuran kultur sehingga masih terjaga keselarasan. Secara potensi kurang cukup baik tentang pengetahuan agamanya. Contohnya di dusun Belang dapat terbukti dari sarana yang tersedia banyak yang kurang memadai. Bangunan ibadahnya atau masjid ada 2 itu pun kalau pendapat orang-orang yang tahu tentang agama pasti menganggapnya bukan masjid melainkan mushola. Karena faktor kurangnya ilmu agama dan masih ada keturunan yang memegang teguh islam kejawen.

¹³ Wawancara dengan Bapak Sularno (Kepala Desa Giriwondo) pada tanggal 5 April 2017.

Memang semua mayoritas desa muslim tapi kebanyakan hanya islam KTP, terbukti kalau sholat lima waktu berjama'ah di masjid, adzan masjid paling terdengar cuma di waktu magrib dan isyak itupun jarang-jarang. Lain juga dengan sholat jum'at paling yang datang hanya sepuluh orang saja, itu semua di karenakan muda-mudi minimnya pengetahuan agama dan pergaulan yang kurang baik dilingkungan sekitar, ditambah banyaknya perantuan yang tua maupun muda ke ibu kota jadi masjid ataupun ibadah agama lainnya kurang terurus, maka dari itu pola pikir dalam mantaati larangan maupun perintah agama kurang terlaksana.¹⁴

¹⁴Wawancara dengan Bapak Sutrisno (Ketua RT Dusun Jumantoro), pada tanggal 7 April 2017

BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI
DESA GIRIWONDO KEC. JUMAPOLO KAB.
KARANGANYAR

A. Analisis Terhadap Praktik Pekerja Anak

Data pekerja anak dari tiga dusun di desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar, yaitu dusun Bulu, Sedran dan Kebon Gunung. Dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1

Jenis pekerjaan	Usia	Jumlah anak
Pelayan bakso	12	7
	13	8
	14	10
	15	7
	16	8
	17	11
	18	13
Kuli bangunan	12	2
	13	4
	14	4
	15	2
	16	3
	17	5
	18	6
Konveksi	12	-
	13	2
	14	5

	15	3
	16	2
	17	3
	18	1
Jumlah	—	106

Sumber: Wawancara dengan Bayu Anggoro (Sekertaris Desa Giriwondo) pada tanggal 5 April 2017.

Berdasarkan data di atas menjelaskan, jumlah pekerja anak yang bekerja dengan usia 12 tahun berjumlah 7 anak, usia 13 tahun 8 anak, usia 14 tahun 10 anak, usia 15 tahun 7 anak, usia 16 tahun 8 anak, usia 17 tahun 11 anak dan usia 18 tahun 13 anak. Sedangkan pekerja anak yang paling banyak adalah pekerja bakso dengan usia 12-18 berjumlah 64 selanjutnya pekerja anak sebagai kuli bangunan berjumlah 26 anak dari usia 12- 18 tahun dan terakir yang paling sedikit adalah pekerja buruh konveksi sebanyak 16 anak dari usia 12-18 tahun.

Dari data di atas peneliti mengambil data 5% (6 orang) sampel pekerja anak untuk dianalisis, adapun hasil olah data sebagai berikut.

Tabel 2

Nama	Usia	Jenis pekerjaan	Jam kerja
Mariono	13	Pelayan bakso	12 jam
Sutino	14	Pelayan bakso	12 jam
Rudi	14	Kuli bangunan	11 jam
Sugeng	15	Kuli bangunan	12 jam
Suhartini	13	Buruh konveksi	11 jam
Sri	15	Buruh konveksi	11 jam

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2018.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis praktik pekerja anak di desa Giriwondo, dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan menggunakan undang-undang peraturan ketenagakerjaan tersebut.

1. Usia Kerja

Usia minimum seseorang di perbolehkan bekerja dijelaskan pada pasal 68 dalam Undang- Undang RI No.13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang- Undang RI No.13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 26 berbunyi;

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang di perbolehkan bekerja. Namun dalam pasal 69 ada pengecualian sebagaimana yang terdapat ayat (1).

Disebutkan dalam pasal 69 ketentuan Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 berbunyi: “Pengusaha dilarang Mempekerjakan Anak” Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak masih sangat rentan terhadap lingkungan kerja, apabila sering berhubungan dengan bahan- bahan yang bisa membahayakan keselamatan anak tersebut. Larangan mempekerjakan anak ini dapat dikesampingkan jika anak yang bekerja tersebut berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas). Seperti yang dimaksudkan dalam pasal 69 ayat (1) yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Namun pada ayat (2) dijelaskan jika pengusaha boleh mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;

Praktik perkerja anak yang terjadi di desa Giriwondo Kec. Jumapalo Kab. Karanganyar. Bahwa anak yang bekerja, sebagai kuli bangun maupun pelayan

bakso di kota Jakarta. Salah satu contohnya Rudi, dia lulus sekolah dasar (SD), diajak oleh temennya bekerja kuli bangunan di Jakarta. Usianya baru menginjak 13 tahun, alasannya karena pingin membantu orang tua, dan pingin mencari pengalaman di ibu kota. Oleh sebab itulah beliau lulus sekolah dasar langsung merantau ke Jakarta.¹

Salah satu narasumber lain yaitu Mariono, mulia bekerja sebagai pelayan bakso pada kelas 2 SMP, umurnya 14 tahun, beliau tidak melanjutkan sampai selesai karena banyak temen-temen juga memilih mencari uang dari pada melanjutkan sekolahnya. Alasannya hampir sama dengan Rudi karena factor lingkungan, yang memilih untuk mencari uang.²

Praktik yang ada di desa Giriwondo. Tidak sesuai dengan Undang- Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang

¹ Wawancara dengan Rudi (pekerja anak sebagai kulibangunan), pada tanggal 9 April 2017.

² Wawancara dengan Mariono (pekerja anak sebagai pelayan bakso) pada tanggal 9 April 2017.

ketenaga kerjaan disebutkan bahwa “anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun,” sedangkan realita praktik pekerja anak yang ada di desa Giriwondo bertentangan dengan Undang- Undang yang ada. Contohnya Rudi dan Mariono, dengan umur antara 13-14 tahun.

Adapun dalam pasal pasal 69 ada pengecualian sebagaimana yang terdapat ayat (1). Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan social. Namun pada ayat (2) dijelaskan jika pengusaha boleh mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan seperti yang di atas.

2. Jenis Pekerjaan

Di dalam pasal 69 ayat (2) dijelaskan jika pengusaha boleh mempekerjakan anak pada pekerjaan

ringgan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;

Fakta yang terjadi di desa. Dari sampel data diatas banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan umur anak tersebut, seperti kuli bangunan, pelayan bakso maupun buruh di konveksi. Suhartini, Sri, Sugeng, Rudi, Sutino maupun Mariono mereka semua adalah anak- anak yang bekerja seharusnya sesuai dengan jenis pekerjaan mereka, pekerjaan yang sama dengan orang dewasa dapat mengganggu perkembangan dan

kesehatan fisik, mental dan sosial mereka kalau tidak menggunakan aturan-aturan yang berlaku.

Di dalam pasal 69 ayat (1) yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Didalam pasal jelas bahwa usia pekerja anak di desa Giriwondo Kec. Jumapalo Kab. Karanganyar, menurut penulis tidak sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya di lakukan oleh orang dewasa. Karena dengan bekerja seperti, kuli bangunan pelayan bakso maupun di konveksi bisa membayakan dan bisa mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak tersebut.

3. Batas Waktu Kerja

Di dalam pasal pasal 69 ada penguecualian sebagaimanana yang terdapat ayat (1). Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan

sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Namun pada ayat (2) dijelaskan jika pengusaha boleh mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;

Praktik yang terjadi yang ada di desa. Rudi sebagai kuli bangunan, bekerja dari jam 8 samapi jam 6 malam tergantung dari masing-masing mandor. Karena sitem kerjanya target. Lain hanya dengan Maryono sebagai pelayan bakso, yang bekerja dari jam 8 sampai

jam 11 malam, tergantung habisnya stok bakso, jika pangkalan rame maka jam 10 malam pangkalan sudah bisa ditutup.³

Praktik yang ada di desa. Tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 69 ayat (2). Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana yang dimaksud waktu kerja maksimum 3 jam (tiga) jam.

Fakta tersebut tidak sesuai dengan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan realita yang ada rata-rata pekerja anak bekerja lebih dari 10 jam keatas. Sehingga, kesehatan dan daya tubuh anak tersebut masih sangat rentan terhadap lingkungan kerja, jika itu di lakukan terus menerus tanpa ada aturan atau tindakan yang tegas, dari pemerintah maupun dari lembaga yang bersangkutan, maka tidak heran kalau

³ Wawancara dengan Rudi (pekerja anak sebagai kuli bangunan), pada tanggal 9 April 2017.

bisa mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan social anak tersebut.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Di dalam pasal 69 ayat (2) dijelaskan jika pengusaha boleh mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;

Menurut data sampel tidak ada jaminan keselamatan bekerja. Sugen yang bekerja sebagai kuli bangunan tidak ada jaminan kesehatan, dia bekerja harus bisa sesuai dengan target mandor tersebut, bahkan

ketika bekerja pada waktu lemburan malampun harus sama sesuai dengan target, walaupun kondisi bekerja di malam hari sangat bahaya buat kesehatan Sugeng di tambah waktu kerja yang panjang.⁴

Praktik yang terjadi di desa berbeda dengan aturan-aturan yang di tetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Dari data sampel di atas tidak ada pengusaha maupun perusahaan yang menjamin keselamatan maupun kesehatan dalam bekerja. Sedangkan dalam pasal 69 ayat (2) poin f: “Keselamatan dan kesehatan kerja”

Dalam aturan itu jelas bahwasanya harus ada keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga pekerja anak tersebut juga bisa mendapatkan hak-hak yang di atur dalam Undang-Undang tersebut.

Dari sampel di atas penulis menyimpulkan bahwa rata-rata paling banyak pekerja anak yang berada di desa Giriwondo Kec. Jumapalo Kab. Karanganyar,

⁴Wawancara dengan Sugeng (pekerja anak sebagai kulibangunan), pada tanggal 9 April 2017.

berusia 14–18 tahun. karena kebanyakan adalah lulusan sekolah dasar (SD) maupun SMP yang tidak selesai sekolahnya dan memilih bekerja saja.

Selain itu waktu yang di lakukan anak- anak dalam bekerja tidak sesuai undang-undang yang ada. Yaitu waktu kerja maksimum 3 (tiga jam) realita yang terjadi, pekerja anak bekerja 10 jam keatas dan itu sangat membahayakan pertumbuhan, kesehatan maupun daya tubuh anak tersebut.

Serta tidak adanya pengawasan orang tua secara langsung tentang aktivitas anak tersebut, sehingga itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bahwa wajib di bawah pengawasan orang tua waktu pekerja.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak

Islam merupakan aturan agama untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan umat manusia, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya. Dalam hal tertentu, aturan tersebut disertai ancaman dunia disertai dengan ancaman akhirat apabila dilanggar. Anak adalah amanat dari Allah

SWT yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Mengingat masa anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu anak-anak perlu dijamin hak-haknya seperti mendapat kesehatan, pendidikan dan bermain.

Orang tua yang merasa mendapat amanat seharusnya mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan memelihara anak-anak dengan memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Mengikuti perkembangan demi perkembangan baik fisik maupun kejiwaanya, dan tidak membiarkan mereka salah langkah dalam melewati masa-masa pertumbuhannya, kerena sekali salah langakah maka hal itu

akan memberi pengaruh yang besar bagi kehidupan masa depannya.

Dalam konsep hadhanah atau pengasuhan dalam islam pada hakikatnya merupakan pemenuhan hak bagian anak yang masih kecil. Karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusanya dan orang yang mendidiknya. Keluarga merupakan peran yang paling diutamakan dalam mengemban amanat pengasuhan ini. Anak memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus di berikan kepadanya oleh yang bertanggung jawab atasnya. Di antaranya hak-hak yang dimiliki oleh anak adalah:

1. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain.⁵

Di dalam Al-Qur'an(QS: Al- Ma'idah: 32) berbunyi:

⁵ Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Amisco), t.th., hlm. 139

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
 قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
 جَمِيعًا

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.”

Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur’an(Qs :al-isro’: 31):

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ
 قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Qs :al-isro’: 31)

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya.

Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Hak Mendapat Kejelasan Nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya.

Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an (QS. Al-ahzab: 5):

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
 ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ؕ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (QS. Al-Ahzab: 5)

3. Hak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi saw bersabda: ” Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tuapada anaknya kecuali pendidikan yang baik ” (HR).

Apalagi di zaman moderen sekarang ini dengan segala dampak positif dan negatifnya anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib berkata: ”Didiklah anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukanpada zaman kalian”. Ini artinya setiap orang tua harus bisa

memiliki perhatian ekstra terhadap pendidikan dan pengajaran anaknya. Pesan itu pula menegaskan karakter pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakatnya.

4. Hak Anak dalam Mendapatkan Asuhan, Perawatan dan Pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿٦١﴾

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim : 6

Anak dibawah umur itu mempunyai hak untuk mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu, tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri.

Mempekerjakan anak sama dengan merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan hukum islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak- hak manusia (*huquq al-insan*). Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak sama dengan perbuatan melalaikan atau zhalim kepada anak tersebut, perbuatan itu sangat dilarang oleh islam.

Salah satu perasa’an mulia yang Alloh tanamkan di dalam hati kedua orang tua adalah rasa kasih sayang

kepada anak-anak. Perasaan yang mulia di dalam mendidik anak dan mempersiapkan mereka memperoleh hasil yang baik dan pengaruh yang besar. Orang tua yang tidak memiliki kasih sayang akan membuahakan perilaku-prilaku menyimpang pada anak-anak, kebodohan dan kesusahan.⁶

Dasar hukum dalam al- Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ

اَللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, terj. Arif Rahman dan Abdul Halim, solo: Insan Kamil, 2012, hlm. 23

Pemahaman yang diperoleh dari nas-nas di atas adalah perintah menjaga keluarga (termasuk anak-anak), agar terhindar dari siksa api neraka, kemadharatan dan kesengsaraan. Sebaliknya, hendaknya dibangun keluarga terutama anak-anak yang berkualitas, baik keberimanan, ketakwaan maupun intelektualnya. Ini menunjukkan orang tua wajib anak-anak dengan sungguh-sungguh, demi masa depan mereka, sehingga tidak melahirkan generasi yang lemah sebagai mana peringatan ayat kedua di atas.

Untuk mencapai generasi yang berkualitas perlu dilindungi dan dirawat agar tidak terjebak pada pekerjaan yang membahayakan pada jiwa dan raga mereka. Dalam hukum islam dinyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan menjerumus kepada kehilangan nyawa mereka. Nyawa akan menjadi hilang, apabila membiarkan anak bekerja dengan kondisi yang membahayakan dan memprihatinkan baik fisik, mental maupun psikisnya, sebab upah kerja yang pas-pasan dan waktu

kerja yang panjang (13- 14 jam per hari) yang bisa mengancam pada jiwa anak, hal tersebut tentu sangat berat bagi anak seusia mereka. Karena mereka masih butuh perlindungan dan kasih sayang dari orang tua.

Adapun dampak-dampak yang timbul dalam mempekerjakan anak antara lain :

a. Menurunnya kualitas agama

Di usia dini dilarang untuk bekerja, karena dapat menyebabkan dirinya terbengkalai untuk menjalankan ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama. Ini disebabkan dengan waktu kerja yang panjang lebih dari 40 jam perminggu, padahal anak seharusnya kerja 20 jam perminggu.⁷ Kerja yang dimaksud juga dalam bentuk yang ringan dan dalam pengawasan pengusaha maupun orang tua secara ketat. Karena mereka telah terjebak kedunia yang seharusnya mereka tidak terjun, sebab belum saatnya hal tersebut adalah tugas orang tua.

⁷ Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja anak di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 33

b. Generasi yang lemah

Dengan bekerja di usi kanak-kanak, akan menyebabkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan serta membuat fisik anak-anak tidak sehat sebab waktunya habis digunakan untuk bekerja. Hal ini akan semakin menyebabkan kemiskinan dan generasi yang rapuh.

c. Pola pikir dan wawasan yang terbatas

Banyaknya beban kerja yang mereka tanggung dengan mengorban akal serta pikirannya untuk tidak melanjutkan sekolah sehingga menyebabkan pola pikir dan wawasannya terbatas. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan penuh tidak mereka dapatkan. Mereka tanpa pendidikan semakin tidak mendapatkan kesempatan mengubah nasib sehingga tetap miskin. Dalam kaidah *Ushuliyyah* dijelaskan:

التصرف الامام على الرعية منو طبا المصلحة

Apabila orang tua, kerabat maupun masyarakat sudah tidak mampu memberi nafkah pada anak, maka hal tersebut menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk melindungi dan menjaganya,

demi kemaslahatan anak tersebut. Dalam undang-undang dasar 1945 dinyatakan, “fakir dan anak terlantar diplihara oleh negara” hal tersebut memberikan arti bahwa apa bila orang tua tidak mampu mengasuh dan memelihara serta mendidik anak, maka pemerintah wajib melindungi dan bertanggung jawab memberikan pendidikan dan penghidupan bagi anak-anak yang terlantar.

Manusia sebagai khalifah di bumi, untuk mengemban amanah Alloh, dan menegak kan amanah Alloh dengan menjadikan hidup di dunia damai dan tenang. Dengan kata lain, bahwa permasalahan pekerja anak tidak boleh dibiarkan. Dengan demikian, perlindungan bagi pekerja anak harus diupayakan, mengingat pemerintah indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak, hanya penindakan terhadap pelanggar-pelanggarnya belum dapat dilakukan sebagaimana semestinya.

Dalam hukum pidana islam tindakan mempekerjakan anak merupakan suatu bentuk *jarimah* yang berkaitan unsur kejahatan pemaksaan dan melalaikan. *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan

dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan lainnya. *Jarimah* identik dengan pengertian yang di sebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan delik atau tindak pidana.

Istilah lain dari *jarimah* adalah *jinayah* yang berarti segala larangan yang diancam oleh Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (*had*) atau yang tidak di tentukan. Arti dari “segala larangan” dapat berupa dari perbuatan aktif melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah *jarimah* secara oprasional identik dengan istilah *jinayah* yang mengandung pengertian tindakan yang dilarang dan di ancam oleh hukum.⁸

Dasar hukum tindak pidana dalam mempekerjakan anak ditinjau dari dari hukum islam dapat dikategorikan dengan tindakan kejahatan pemaksaan dan melalaikan anak. Islam menentukan dengan jelas bahwa kejahatan tersebut merupakan

⁸ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 16

kejahatan yang sangat merugikan, karena menyangkut dengan hak-hak anak tersebut juga kelangsungan hidup yang akan datang.

Unsur penting dalam hukum islam yang perlu diketahui adalah perbuatan melanggar hukum yang lazim disebut dengan *jarimah* dan ancaman hukuman yang lazim terbut *Uqubah Jarimah* secara etimologis adalah semua perbuatan atau tindakan pidana yang mengandung unsur dosa, baik besar maupun kecil.

Dalam hukum pidana islam secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau jarimah terhadap perilaku tindakan mempekerjakan anak. Karena hal tersebut merupakan kasus baru, belum terjadi pada zaman Nabi, akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang memang tidak langsung berkaitan dengan masalah mempekerjakan terhadap anak, namun ada kemiripan yakni ayat dan hadist yang berbicara masalah mempekerjakan anak

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang menghantarkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

1. Tujuan (*maqosid*), jika tujuannya dilarang , maka hukum wasilah (sarana) nya dilarang. Jika jika tujuannya diwajibkan maka hukum wasilanya diwajibkan.
2. Niat (motif) yang mendorong seseorang berbuat sesuatu. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum syara'nya halal. Jika niatnya untuk mencapai yang haram, maka hukum syara'nya adalah haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan dalam hal ini, hukum tidak bisa ditetapkan dengan pertimbangan niat saja, tetapi di perhatikan juga akibat dari perbuatan itu menghasilkan kemaslahatan, maka wasilah hukumnya boleh di kerjakan. Dan sebaliknya jika perbuatan itu mengakibatkan kerusakan, meskipun tujunaya baik, maka wasilah hukumnya tidak boleh dikerjakan.

Mengenai sanksi terhadap mempekerjakan anak, dalam hukum islam tidak dikenal, melainkan tindakan ini dikatagorikan dengan pemaksaan dan kelalaian orang tua terhadap anak. Unsur-unsur tindak pidana dalam islam tidak dijelaskan secara rinci. Namun ada kemiripan ayat yang berbicara masalah

mempekerjakan anak. Mengingat tindakan ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntutan syari'at. Sebagaimana surat An-Nisa ayat: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Adapun dalam menetapkan sanksi hukum dalam kasus mempekerjakan anak, bukanlah memberikan sanksi terhadap anak, melainkan menentukan sanksi terhadap orang tuanya yang memaksa dan lalai dalam mendidik, merawat maupun menjaga anak dalam tumbuh kembangnya sampai dewasa.

Sesuai dengan jenis- jenis *jarimah* dan sanksinya maka tindak pidana dalam hukum islam mempekerjakan anak termasuk dalam *jarimah ta'zir*, tidak ditentukan ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terdah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian,

syari'ahnya menyerahkan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, di dalam bukunya pengantar dan asas hukum pidana islam fiqih jinayah. menjelaskan istilah istilah tindak pidana dapat diartikan sebagai *jarimah*. Mengenai definisi yang jelas jarimah adalah melakukan setaiiap perbuatan yang menyimpangdari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Dalam memberikan definisi menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagi berikut: “jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang di ancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam arti khusus had itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syaradan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tanganuntuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina. Sedangkkn penertiyaa *ta'zir* sanksi yang diberlakukan kepda pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam katagori hukuman hudud atau khafarat. Karena *ta'zir* tidak di tentukan langsung oleh Al-Qur'an dan hadist.

Menurut Sayyid Sabiq, di dalam bukunya Fiqih Sunnah yaitu Hukuman *ta'zir* menurut terminologi fiqih islam ialah merupakan tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi dan kifaratnya. Dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau kepastian hukumnya belum ada. Hukuman *ta'zir* itu bisa dilakukan dengan peringatan, penghinaan, pukulan, kurungan penjara, pengasingan dan lain-lain

Jarimah ta'zir ialah suatu jarimah yang hukumanya diserahkan kepada hakim penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Pemberia kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya. Serta kemaslahatan daerahnya. Oleh karena itu, *jarimah ta'zir* sering disebut dengan *jarimah* kemaslahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara' hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai yang ringan. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk jarimah yang tertentu pula. Dalam menangani

jarimah ini, hakim diberi keleluasaan untuk menentukan vonis kepada pembuat *jarimah*, sesuai dengan jenis *jarimah* dan keadaan pelakunya.

Ciri-ciri yang mutlak yang terdapat pada *jarimah ta'zir* adalah:

1. Setiap *jarimah* tidak memerlukan ketentuan khusus;
2. Bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain;
3. Ketentuan hukumnya jadi wewenang hakim;
4. Jenis sanksinya bervariasi.

Penerapan dan pemberlakuan hukuman syara' bisa memberikan efek jera, sehingga ia tidak berani untuk mengulangi kejahatan lagi. Di antara tujuan hukuman, memperbaiki dan merehabilitasi jiwa, memerlukan pandangan dan kesadaran, meyakinkan dan menyadarkan terpidanan akan kesalahannya, serta melindungi masyarakat dari tabiat-tabiat yang buruk.⁹

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatahu jilid 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pekerja anak di desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar, paling banyak bekerja sebagai pelayan bakso, karena mayoritas desa bekerja sebagai pedagang bakso di ibu kota Jakarta. Karena anak yang setelah lulus Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka langsung disuruh untuk bekerja dengan alasan potensi belajar anak yang kurang. Maka dari itu banyak anak yang di ajak ikut berjualan untuk menambah atau membantu ekonomi keluarga, dari pada hanya di desa saja.
2. Dalam hukum pidana Islam tindakan mempekerjakan anak merupakan suatu bentuk *jarimah* yang berkaitan unsur kejahatan pemaksaan dan melalaikan. *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk,

macam atau sifat dari perbuatan tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan lainnya. *Jarimah* identik dengan pengertian yang di sebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan delik atau tindak pidana. Dasar hukum tindak pidana dalam mempekerjakan anak ditinjau dari hukum Islam dapat dikategorikan dengan tindakan kejahatan pemaksaan dan melalaikan anak. Islam menentukan dengan jelas bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat merugikan, karena menyangkut dengan hak-hak anak tersebut juga kelangsungan hidup yang akan datang.

B. Saran- saran

Dari kesimpulan yang telah di uraikan diatas, perlu kiranya penyusun memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran kepada pihak atau instansi terkait guna meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum yang ada di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar:

1. Pada staf kecamatan Jumapolo khususnya perangkat-perangkat kelurahan desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar, sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisai ataupun seminar kepada masyarakat desa, khususnya tentang aturan ataupun proses tentang mempekerjakan anak, karena latar belakang masyarakat desa rata-rata pendidikan yang kurang, sehingga banyak pasti yang belum mengerti tentang Undang-Undang mempekerjakan anak.
2. Para orang tua khususnya di desa, bahwa seharusnya melarang anak jangan malah mendukung anaknya untuk bekerja harus dihapuskan pola pikir menyuruh anak mereka bekerja untuk menambah penghasilan keluarga dan menyambung hidupnya. Karena kebanyakan dari mereka juga berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun pas-pasan.
3. Pada keluarga maupun instansi yang bersangkutan, seorang anak juga mempunyai kebutuhan maupun perkembangan yang harus dicapai dalam tumbuh

kembanganya, oleh karena itu alangkah baiknya keluarga maupun pihak- pemerintahan juga turut andil dalam perkembangan yang mampu dicapai oleh anak. Sehingga generasi kita tumbuh dengan generasi yang kuat dan hebat, tentunya dengan semua dalam elemen masyarakat.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyampaikan permohonan maaf apabila banyak ditemui kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan ucapan syukur dan kelapangan hati, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan serta penyempurnaan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Attbik & A. *Kamus- kamus kontemporer*. Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- AL- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *shahih Bukhari*. Beirut : Dar-al- Kutub Ilmiah, 2007
- Alî al-Shâbûny Muhammad. *Tafsîr Âyât al-Ahkâm minal-Qur'ân*. Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999
- A Partanto. Muhammad Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994
- Ardani, Muhammad. *Risalah Haidh*, Surabaya: Al Miftah, 1992.
- Al-Jazîrî, Abd al-Rahman. *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al Arba'ah*. Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Syan'any. *Subul al-Salâm*, Indonesia: MaktabahDahlan, jilid III, tt.
- Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habîb. *Al-Hawî al-Kabîr*. Beirut: Dar alFikr, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy*. Surabaya: Al Miftah, 1999.
- Abdul Majid Muhammad, Al-Hafnawi. *Ushûl al-Tasyrî` fî Mamlakah al-`Arabiyyah alSu`ūdiyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy*. Surabaya: Al Miftah, 1995.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Semarang: Asy-Syifa', 1992.

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman “*Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah*”, Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun.
- Al-Jurjāni, Ali bin Muhammad. *al-Ta`rīfāt*. Jakarta: Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatahu jilid 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakrta: Gema Insani, 2011.
- Chusnunia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Anak Bekerja: Analisis UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Semarang: UIN Walisongo, 2010. tidak dipublikasikan.
- Dahlan, Abdul Aziz Ed. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Djalal Nachrowi, Hardius Usman. *Pekerja anak di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004.
- _____. *Departemen Agama RI Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syaamil Cipta media, 2005.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metedeologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fachruddin Fuat Muchammad. *Masalah anak dalam hukum islam, anak kandung, anak tiri dan anak zina*, Jakarta: Jaya ,2005.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Ghufran, Ali. *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*. Jakarta: Amzah, 2007, hlm. 70.
- Gosita, Arif. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

- Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Tasikmalaya: Agama Islam Nahdlatul Ulama, 2018. tidak dipublikasikan.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Hamid, Sholahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco, 2007.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hamid, Sholahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta, Amisco, t.th.
- Hayim Ahmad. *Muktharul Hadist Nabawi*. Bairut: Darul Fikr, 2000.
- Islam Ubes Nur. *Mendidik Anak dalam Kandungan*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Indar Wahyuni, “Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Muqashid Syari’ah”, Pati: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2015. tidak dipublikasikan.
- Jonaedi Efendi. Dan Ismu Gunadi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Koro, M. Abidi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sir*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- M. Fauzan Dan Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prena Medeia Group, 2008.
- M. Yunus, “Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (studi kasus di persimpangan Lampu Merah

Jalan Sudirman-Tambusai Pekanbaru”, (Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, 2015), tidak dipublikasikan.

- Mulyani, Deddy. *Metedeologi Penelitain Kualitati*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mahali Ahmad Mudjab. *Hadist-hsdistmuttafaq ‘alaih*. jakrta; Kencana, 2004.
- Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Muladi. *HakAsasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya terhadap Perspektif Hokum dan Masyarakat*. Semarang: PT. RafikaAditama, 2004.
- Muhammad al-Syarbini, Al-Khathīb. *Al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā*. Bandung: Syirkat alMa`arif li al-Thab` wa al-Nasyr, Tanpa Tahun.
- Nashih Ulwan, Abdullah. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, terj. Arif Rahman dan Abdul Halim, Solo: Insan Kamil, 2012.
- Novita Mujiatun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Di Bawah Umur: Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan dan Keterampilan”, Semarang: UIN Walisongo, 2008, tidak dipublikasikan.
- Nawawi, Hamdan. *Pengatar Metedeologi Riset*. Jakrta: Bumi Aksara, 2004.
- Nawawi al-Jâwi, Muhammad. *al-Tafsîr al-Munîr (MarahLabid*. Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H.
- Nashrina. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko, 1984.

Sukanto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

Thoriqotul Azizah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di bawah Umur: Studi Analisis UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Fath Dzariah", Semarang: UIN Walisongo, 2009. tidak dipublikasikan.

Thalib Sajuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Pres, 1986.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Yazid Abu 'Abdulloh al-Qowiny Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. Biarut: Dar al-Fikr, 2004.

Zaki Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *jurnal asas*, vol. 6, No. 2, Juli 2014.

Zaki, Muhammad. "perlindungan anak dalam perspektif islam", *jurnal asas*, vol.6, No2, Juli 2014.

Wawancara

Anngoro, Bayu. Sekertaris Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karangayar. *wawancara*, 5 April 2017.

Mariono. Pekerja Anak Sebagai Pelayan Bakso, *wawancara* 8 April 2017.

Rudi. Pekerja Anak Sebagai Kulibangunan, *wawancara* 9 April 2017.

Sularno. Kepala Desa Giriwondo Kecamatan Jumaplo, Kabupaten Karanganyar, *wawancara* 5 April 2017.

Sugeng. Pekerja Anak Sebagai Kulibangunan, *wawancara* 9 April 2017.

Sri. Pekerja Anak Sebagai buruh Konveksi, *wawancara* 9 April 2017.

Wiyono, Cipto. Ketua RT Dusun Belang Desa Giriwondo Kecamatan Jumaplo, Kabupaten Karanganyar, *wawancara* 7 april 2017.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMAPOLO
KEPALA DESA GIRIWONDO

Alamat : Jl.Bener-Giriwondo No. Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos 57783

SURAT IZIN RISET

No: 300 / 3 / V /2017

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kementrian Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang Nomor: B- 1279/ Un. 10.1/D1/TL. 01/4/2017 Perihal Permohonan Izin Riset Tanggal 18 April 2017 tentang Surat Pengantar Ijin Riset. Maka dengan ini kami sampaikan ;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Anggoro
Jabatan : Sekretaris Desa Giriwondo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Topik Hidayat
NIM : 1402026077
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri
Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Panambahan Senopati Atas No 49 Ngaliyan
Lokasi penelitian : Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

Bersama dengan surat ini kami memberikan izin kepada Sdr. Topik Hidayat untuk melakukan riset di Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar sampai dengan keperluan orang tersebut selesai.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Giriwondo, 30 April 2017
Sekretaris Desa Giriwondo
Bayu Anggoro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Topik Hidayat
TTL : Karanganyar, 11 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. HP : 085882976571
E-mail : Perkewoh007@gmail.com
Alamat asal : Jumantoro RT. 003 RW.0 09 Giriwondo
Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar.

Riwayat Pendidikan

- | | | |
|---------------------------------|-------------|------|
| 1. SDN 02 Belang, Giriwondo | Lulus Tahun | 2007 |
| 2. PP. Ta'mirul Islam Surakarta | Lulus Tahun | 2010 |
| 3. MA Riyadh Rembang | Lulus Tahun | 2013 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Proses | |

Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo Semarang 2017-2018.